MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI
NOMOR 69 /KPN.KLB / SK / OT.0 / VIII /2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENAANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

Menimbang :

a. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar sertifikasi ISO 9001:2015;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Negeri Kalabahi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kalabahi, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kalabahi;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU /SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENAANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI.
KESATU	:	Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pedoman Penaanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kalabahi;
KEDUA	:	Tim Pedoman Penaanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kalabahi melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi;
KETIGA	:	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 30 /KPN.KLB/SK/OT.0/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 tentang Tim Pedoman Penaanganan Benturan Kepentingan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Kalabahi

Pada tanggal : 04 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

NOMOR : /KPN.KLB / SK / OT.0 / VIII / 2021

TANGGAL : 04 AGUSTUS 2021

TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENAANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEDOMAN PENAANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN NEGERI KALABAHI.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	DODY RAHMANTO, SH., MH.	KETUA	PELINDUNG	
2.	I MADE WIGUNA, SH.,MH.	HAKIM	KETUA TIM	
3.	YON MAHARI, SH	HAKIM	ANGGOTA	
4.	ZUSANA C. K. HUMAU, SH., M.Hum	HAKIM	ANGGOTA	
5.	NOVIANUS MARIO GELU, S.Kom	SEKRETARIS	SEKRETARIS TIM	
6.	Dra. E. EMA KARANGORA	PANITERA	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 04 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

DODY RAHMANTO, SH.,MH.